



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2 / Kep.28 / 2026

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
KERINCI TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (*HOSPITAL BY
LAWS*) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKIT KERMAN
KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (5) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kerinci tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Umum Daerah Bukit Kerman Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Bukit Kerman Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertugas melakukan pembahasan rancangan Peraturan Bupati Kerinci tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Bukit Kerman Kabupaten Kerinci.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pda tanggal
ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 12 Februari 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci
4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bukit Kerman Kabupaten Kerinci
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci
6. Kepala Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2 / Kep. 28 / 2026
TENTANG
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KERINCI
TENTANG PERATURAN INTERNAL
RUMAH SAKIT (*HOSPITAL BY LAWS*)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BUKIT KERMEN KABUPATEN
KERINCI.

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KERINCI
TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (*HOSPITAL BY LAWS*)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKIT KERMEN
KABUPATEN KERINCI

- KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- WAKIL KETUA : 1. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI
2. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
3. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKIT KERMEN KABUPATEN KERINCI
- SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
- ANGGOTA : 1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
3. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
4. INSPEKTUR KABUPATEN KERINCI
5. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
6. KABID PELAYANAN KESEHATAN DAN SDK DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI
7. KASSUBAG TATA USAHA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKIT KERMEN KABUPATEN KERINCI
8. KASI PELAYANAN MEDIK, PENUNJANG MEDIK, PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKIT KERMEN KABUPATEN KERINCI
9. KASI PENUNJANG NON MEDIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKIT KERMEN KABUPATEN KERINCI

10. NS. ARIYANTO, S.KEP., M.SI.
NIP. 19850822 201001 1 016
(KOORDINATOR SEKSI PELAYANAN KESEHATAN)
11. ELWAN ATMAJAR, S.H.
NIP. 19860324 201403 1 001
(PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA)
12. TEGAR PRASETYA, S.H.
NIP. 200201022025051004
(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA)
13. EDO JAHMALDI RAHMAT, S.AP.
NIP. 19950511 202505 1 001
(PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN)
14. ZULMI PRAWIRA, S.H.
NI PPPK. 19900630 202421 1 019
(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA)

BUPATI KERINCI,



MONADI